

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Narasumber Pada:

**SEMINAR NASIONAL
Pengurus Pusat Perempuan ICMI
8 Maret 2023**

**ASPEK HUKUM KDRT UNTUK KETAHANAN
KELUARGA DALAM MEMBANGUN BANGSA**

Oleh :

**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023**

Kepada Yth,
Bapak **Dr. Slamet Pribadi, SH., MH**
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di-
Tempat.

Hal : Laporan Abdimas Semester Genap 2022/2023 sebagai Narasumber Seminar Nasional

Mengacu pada Surat Tugas No : ST/0125/III/2023/FH-UBJ tanggal 03 Maret 2023 untuk menjadi Narasumber pada Seminar Nasional dengan Sub Tema “*Aspek Hukum KDRT serta Perlindungan Anak dan Perempuan Untuk ketahanan Keluarga dalam Membangun Bangsa*”, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Perempuan ICMI) yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Permohonan menjadi narasumber dari Pengurus Pusat Perempuan ICMI melalui surat No: 011/DPP Perempuan ICMI/III/2023 tanggal 1 Maret 2023;
2. Surat Tugas Tentang Penunjukan Narasumber oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya No : ST/0125/III/2023/FH-UBJ tanggal 03 Maret 2023;
3. Sertifikat sebagai Narasumber dari Pengurus Pusat Perempuan ICMI;
4. Materi PPT Seminar nasional tersebut di atas.
5. Dokumentasi

Demikian laporan pelaksanaan Seminar Nasional ini, atas perhatian dan arahan dari Bapak saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Maret 2023
Hormat Saya,



Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604

DEWAN PIMPINAN PUSAT PEREMPUAN ICMI DPP PEREMPUAN ICMI

ICMI CENTER : Jl. Warung Jati Timur No: 1 .Kalibata.Pancoran 12740

Nomor : 011/DPP-PEREMPUAN ICMI-AUDIENSI /III/2023 Jakarta, 1 Maret 2023
Lampiran : 1(SATU)
Perihal : Permohonan Nara Sumber

Kepada Yth :
Bapak Dr. Yulianto Syahyu,SH.MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya
Di
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan Hormat,

Bersama ini kami Dewan Pimpinan Pusat Perempuan ICMI (DPP Perempuan ICMI) Periode 2022 sd 2027 dengan Visi : " Terwujudnya Intelektual Perempuan yang Berakhlak, Mandiri, Cendekia dalam Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Umat.

DPP Perempuan ICMI dalam rangka *Hari Muslimah Indonesia* yang berbarengan dengan *Hari Perempuan Sedunia 8 Maret* , kami akan Mengadakan Seminar Nasional dengan Tema : *"Penanggulangan KDRT untuk Ketahanan Keluarga dalam Membangun Bangsa .*

Untuk itu , memohon Kepada Bapak, sekiranya berkenan menjadi *Nara Sumber* dengan *Sub Tema* : *" Aspek Hukum KDRT serta Perlindungan Anak dan Perempuan untuk Ketahanan Keluarga dalam Membangun Bangsa "*. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2023

Jam : 14.00 sd 16.30

Tempat : Lantai 3 Ballroom,Hotel Balairung, Jl. Matraman Raya .Jakarta Timur

Atas berkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr .Wb.



Hulfa Binti Muslim
(Ketua Panitia)

DEWAN PIMPINAN PUSAT PEREMPUAN ICMI
DPP PEREMPUAN ICMI Periode 2022 – 2027



Mengetahui :



Welya Safitri
(Ketua Umum)



Nurul Qomariah Mc.L
(Sekretaris Panitia)



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0125 /III/2023/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER SEMINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Aspek Hukum KDRT serta Perlindungan Anak dan Perempuan untuk Ketahanan Keluarga dalam Membangun Bangsa”, yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perempuan ICMI (DPP Perempuan ICMI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Perempuan ICMI (DPP Perempuan ICMI) nomor: 011/DPP-PEREMPUAN ICMI-AUDIENSI/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, perihal Permohonan Narasumber.

MENUGASKAN :

- Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Aspek Hukum KDRT serta Perlindungan Anak dan Perempuan untuk Ketahanan Keluarga dalam Membangun Bangsa”, yang dilaksanakan pada :
- Hari : Rabu
Tanggal : 8 Maret 2023
Pukul : 14.00 – 16.30 WIB
Tempat : Hotel Oasis Amir
Jalan Senen Raya No. 135-137, Senen, Jakarta Pusat.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381

Tembusan:
- Arsip

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Dr. Yulianto Syahyu, S.F, M.FH

Atas partisipasinya sebagai


NARASUMBER

Pada kegiatan

SEMINAR NASIONAL

**“Penanggulangan KDRT untuk Ketahanan Keluarga
dalam Membangun Bangsa”**

8 Maret 2023



Dra. Welya Safitri M, Si
Ketua Umum Perempuan ICMI




**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia**

ASPEK HUKUM KDRT SERTA PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK KETAHANAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN BANGSA

Dr. Yulianto Syahyu. SH. MH

Dosen Fakultas Hukum Ubhara jaya



**PENANAMAN
KESADARAN HUKUM
SEJAK DINI
DALAM KELUARGA**

HUKUM

Hukum ialah suatu himpunan peraturan yang dibuat untuk dipatuhi, ditaati dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan bagi masyarakat dan Negara.



**KITA TIDAK BISA
MEMBANGUN
FONDASI NEGARA
TANPA ATURAN**

HUKUM

CIRI – CIRI HUKUM ANTARA LAIN :

- A. Adanya perintah dan / atau larangan;
- B. Perintah dan / atau larangan itu harus patuh ditaati oleh setiap orang.

H U K U M


Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan KAEDAH HUKUM.

T U J U A N H U K U M

“MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM DALAM MASYARAKAT YANG BERKEADILAN”.

HUKUM PIDANA

Merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang beserta ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.



PIDANA

Nestapa yang di berikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan Undang - undang

PENGERTIAN KDRT

- Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga
- baik oleh suami maupun oleh istri.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

“Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga.”

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PASAL 5 UU KDRT NO. 23/2004
YANG TERMASUK TINDAKAN KDRT ADALAH :

1

Fisik (rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat)

2

Seksual yaitu pemaksaan hubungan badan yang tidak wajar atau tidak disukai

3

Psikologis (menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, adanya penderitaan batin)

4

Penelantaran rumah tangga (isteri tidak mengurus anak, suami tidak menafkahi keluarga, dsb)

RUANG LINGKUP DAN SUBJEK KDRT



1. Suami
2. Istri
3. Anak (termasuk anak tiri dan anak angkat)
4. Orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian (hubungan perkawinan seperti mertua, menantu, besan, ipar)
5. Orang yang bekerja pada rumah tangga (pembantu)

FAKTOR-FAKTOR /PENYEBAB TERJADINYA KDRT

- Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
- Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
- KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
- Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan
- tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya
- tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu.

AKIBAT DARI KDRT

1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
5. Kehilangan salah satu panca indera.
6. Mendapat cacat.
7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
10. Kematian korban.
11. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.

LANJUTAN

12. Gangguan stres pasca trauma.
13. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
14. Depresi berat atau destruksi diri
15. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
16. Bunuh diri
17. Ketakutan dan perasaan terteror
18. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
19. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
20. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
21. Fobia atau depresi temporer.

CARA-CARA PENANGGULANGAN KDRT

Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

1. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama.
2. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga.
3. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
4. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
5. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga.
6. Kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan.

CONTOH KASUS KDRT “PEREMPUAN”

Contoh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di ambil adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Cici Paramida. Dimana dalam kasus KDRTnya ini, wajah Cici Paramida babak belur akibat peristiwa penabaran yang diduga dilakukan suaminya, Suhaebi. Peristiwa itu sendiri berawal ketika Cici yang mencurigai suaminya membawa perempuan lain mencoba mengejar mobil suaminya hingga ke kawasan puncak, Kabupaten Bogor. Saat kedua mobil tiba di kawasan Gang Semen, Jalan Raya Puncak, Cisarua, mobil Cici menyalip.

Cici kemudian turun dari mobil. “Saat dia mau mendekati mobil itu, tiba-tiba mobil digas sehingga menyerempet Cici. Akibatnya Cici Paramida tampak terluka di bagian wajah dan lengan seperti bekas tersenggol. Kemudian atas Kekerasan yang dilakukan oleh Suhebi, Cici melaporkan tindakan kekerasan itu polisi.

TINDAKAN HUKUM APABILA TERJADI KDRT ADALAH :

- 1 Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara
- 2 Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

SANKSI TERHADAP PELAKU KDRT

**SANKSI BERUPA
PIDANA PENJARA
JUGA DENDA**




1. Ancaman paling ringan yaitu selama 4 bulan penjara dan yang paling berat selama 20 tahun penjara;
2. Ancaman denda paling ringan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling berat paling besar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN KDRT

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

PERLINDUNGAN ANAK



ANAK MENURUT UNDANG - UNDANG

Ketentuan Pidana

Pasal 45 KUHP

“Anak yang belum dewasa apa bila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun“

Ketentuan Perdata

Pasal 330 (1) KUHPerdata

**“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali s
eseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21
tahun“**

Menurut **Undang-undang No 1 Tahun 1974** telah diubah dg **UU N0. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan** dalam pasal 7 (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita jika sudah mencapai usia 19 Tahun

UU NO 3 TAHUN 1979 TENTANG PENGADILAN ANAK YANG TELAH DIGANTI DENGAN UNDANG - UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK

P A S A L

1

Angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (anak) adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana.

1

Angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

1

Angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

HAK ANAK ITU MELIPUTI :

UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2

Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai WNI.

3

Hak untuk beribadah menurut agamanya.

4

Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri

5

Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

6

Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

7

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

HAK ANAK ITU MELIPUTI :

UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

8

Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.

9

Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

10

Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat

11

Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya

12

Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, pelibatan dalam peperangan

13

Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

14

Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

15

Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya

KEWAJIBAN SEORANG ANAK



1

**MENGHORMATI
ORANGTUA,WALI
DAN GURU**

2

**MENCINTAI KELUARGA
, MASYARAKAT DAN
MENYAYANGI TEMAN.**

3

**MENCINTAI TANAH
AIR, BANGSA DAN
NEGARA**


4

**MENUNAIKAN IBADAH
SESUAI DENGAN
AJARAN AGAMANYA**

5

**MELAKSANAKAN ETIKA
DAN AKHLAK MULIA**

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK



1

**MENGASUH, MEMELIHARA,
MENDIDIK DAN MELINDUNGI
ANAK**

2

**MENUMBUH KEMBANGKA
N ANAK SESUAI DENGAN
KEMAMPUAN, BAKAT
DAN MINATNYA**

3

**MENCEGAH TERJADINYA
PERKAWINAN PADA USIA
ANAK**

4

**MEMBERIKAN PENDIDIKAN
KARAKTER DAN PENANAM
AN NILAI BUDI PEKERTI
PADA ANAK**

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

KEKERASAN PADA ANAK DIGOLONGKAN MENJADI :



**KEKERASAN
SECARA
FISIK**



**KEKERASAN
PSIKIS
/ EMOSI**



**KEKERASAN
SEKSUAL**



**PENGABAIAN
TERHADAP
ANAK**

PENGABAIAN NAFKAH

Peristiwa pengabaian ini sering dan banyak terjadi di kehidupan terutama dalam kehidupan rumah tangga yang mengalami perceraian dimana anak selalu menjadi korban orangtuanya, ayah yang tidak mau lagi membiayai hidup atau menanggung biaya anaknya dan ibu yang bercerai lalu menikah dengan lelaki lain juga sering mengabaikan anaknya.



HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

UU NO.35 TH 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TH 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1

Anak Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang menjadi Pelaku, Korban, dan atau Saksi Tindak Pidana

ANAK-ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS :

2

- Anak Jalanan
- Pekerja Anak
- Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak (ESKA)
- Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum



Mencari nafkah tanpa sekolah

MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DARI SEGALA BENTUK KEKERASAN

(UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

TINDAK PIDANA



Pemukulan/Penganiayaan (**PsI 351 KUHP**) / **Pasal 80 (1) UUPA**)
Pengeroyokan (**PsI 170 KUHP**), Pengancaman& Pemasaran (**Pasal I 368-369 KUHP**), Penghinaan (Mengejek, Memaki, Mengolok - ngolok, Mencemooh teman)



Dilaporkan Ke **POLISI** → Dilimpahkan Ke **KEJAKSAAN** → Mengikuti **PERSIDANGAN** yang Tertutup Untuk Umum → **PUTUSAN**

HAKIM

1. Dikembalikan kepada orang tua (anak umur 8 - 12 tahun)
2. Diserahkan kepada negara mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja (anak umur 8 - 12 tahun)
3. Pidana Kurungan, Pidana Penjara ($\frac{1}{2}$ dari pidana orang dewasa), Pidana Denda / Pidana Pengawasan



PASAL 81

(1) Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

CARA MENCEGAH, MENGHINDARI DAN MELINDUNGI ANAK DARI KEJAHATAN & KEKERASAN :

1

Pahami tentang hukum dan ilmu agama;

2

Berikan pendidikan, pengajaran dan pemahaman kepada anak tentang bahaya kekerasan dan kejahatan;

3

Mengawasi perilaku keseharian anak;

4

Dampingi anak-anak;

5

Melaporkan kepada yang berwajin apabila ada perbuatan kekerasan terhadap anak.

CARA ORANGTUA MENCEGAH DAN MENGHINDARI KEKERASAN TERHADAP ANAK:

- 1 Mempelajari dan memahami ilmu agama dan hukum;
- 2 Memahami Hak dan Kewajiban sebagai orangtua;
- 3 Hindari emosi berlebihan;
- 4 Lakukan komunikasi yang baik antara orangtua dan anak;



**TERIMA
KASIH**

Dokumentasi



Narasumber sedang memaparkan materinya



Foto bersama dengan peserta yang hadir offline